



AKTA PERDAMAIAN
(Acta Van Dading)

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm

Pada hari ini Jum'at, tanggal 27 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, dalam persidangan Pengadilan Agama Batam yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap:

-----, warga Negara Indonesia.NIK 1671035906750001. tempat tanggal lahir di Palembang pada tanggal 19 Juni 1975. umur 49 tahun, Agama Islam. Pendidikan SLTA. Pekerjaan swasta, alamat, KAV, Senjulang Baru, Blok B No 79. RT003 / RW019. Kelurahan, Kabil, Kecamatan, Nongsa: email jadibaru@gmail.com, Kota Batam., dalam hal ini telah menunjuk kuasa hukumnya UMAR,SH, Selaku Advokat / Pengacara. Berdomisili hukum di Kantor “ UMAR SIDIQ & REKAN “ Komplek Delta Villa Blok I No 8. Tiban Baru, Sekupang, Kota Batam.berdasarkan surat kuasa Khusus No : 33/UMR/ 2024/Btm Tanggal 05 Juli 2024, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 517/SK/VII/2024/PA.Btm tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya di sebut sebagai **Pihak Pertama;**

melawan

-----, warga negara Indonesia. NIK 2171042505739017, tempat tanggal lahir di Leuburi NTT, pada tanggal 25 Mei 1973, umur 51 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta.

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor XXXX25/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat di KAV.Sanjulung Baru.Blok B. No 79.
RT 003 RW/019. Kelurahan, Kabil,
Kecamatan, Nongsa, Kota Batam.,
selanjutnya di sebut sebagai Pihak Kedua;

Menerangkan, bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Non Hakim bersertifikat **Psianti Salwa Fitri, SE., CPM.**, telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 27 September 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Landasan dan Tujuan

- (1) Yang menjadi landasan terjadinya kesepakatan perdamaian ini adalah:
 - a. Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong kepada umat Islam untuk menyelesaikan sengketanya (perdata) melalui jalan demi tercapainya kesepakatan bersama;
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia juga menganjurkan dan mendorong bagi warganegara yang bersengketa (perdata) untuk menyelesaikan sengketanya (perdata) melalui jalan perdamaian;
- (2) Tujuan dari terjadinya kesepakatan perdamaian ini, adalah :
 - a. Demi tercapainya penyelesaian sengketanya antara para pihak yang dilandasi jiwa dan hati yang bersih untuk mencari ridlo Allah SWT;
 - b. Demi tercapainya hubungan silaturahmi yang berkelanjutan walaupun para pihak tidak lagi sebagai suami isteri;
 - c. Demi tercapainya penegakan hukum yang baik tanpa ada pihak yang dirugikan, juga demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Pasal 2

Subyek Hukum

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor XXXX25/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak pertama telah bercerai dengan pihak Kedua di Pengadilan Agama Batam Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 1595/AC/2023/PA.BTM, tertanggal 04 Oktober 2023;

Pasal 3

Harta Bersama

- (1) Bahwa Harta Bersama lainnya yang tidak disebutkan dalam Kesepakatan Perdamaian ini telah diganti dengan total Uang dan harta Sejumlah Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) Dibayarkan Tunai maksimal 2 (Dua) Minggu setelah keputusan adalah untuk penggugat (-----);
- (2) Harta Bersama berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha Vixion Tahun 2017 warna Biru, dengan Nomor Polisi BP 4064 QE adalah untuk penggugat (-----)

Pasal 4

- (1). Bahwa kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya, ditanda tangani oleh pihak pihak yang berperkara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.
- (2) Bahwa Penggugat dan Tergugat berjanji setelah kesepakatan damai terhadap Harta Bersama ini dibuat dan ditanda tangani, maka tidak akan ada ganggu gugat dari masing masing pihak, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Penggugat dan tergugat telah sama sama Ridho dengan pembagian yang telah disepakati tersebut.
- (3) Bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian ini kedua belah pihak berperkara memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dengan Akta Perdamaian (Akta Van Dading).

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan berdasarkan Surat Al-Hujurat ayat 10 Jis. 1338 KUHPerdara dan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari salah satu pihak atau pihak manapun, dan kesepakatan ini merupakan kesepakatan perdamaian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mengakhiri sengketa dalam harta bersama.

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor XXXX25/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Selanjutnya Pengadilan Agama Batam menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1325/Pdt.G/2024/PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp608.000,00 (enam ratus delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Azizon., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Siti Khadijah.**, dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor XXXX25/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Hj. Siti Khadijah.

Drs. H. Azizon., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H.,

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. ATK Perkara : Rp100.000,00
 3. PNBP Surat Kuasa: Rp 10.000,00
 4. Panggilan : Rp428.000,00
 5. PNBP :Rp 20.000,00
 6. Redaksi : Rp 10.000,00
 7. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 608.000,00 (enam ratus delapan ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor XXXX25/Pdt.G/2024/PA.Btm